



**PUTUSAN**

**Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Palopo, 06 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Xxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Luwu Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Umar Kaso,S.H., M.H. dan Nurdin Rajab, S.H, M.H.** keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **Umar Kaso, SH., MH & PARTNERS**, berkantor Hukum di Jl. Andi Mappanyompa No. 10, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, alamat elektronik umar.kaso65@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 23/SK/2023/PA.Msb tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

**melawan**

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Palopo, 14 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Xxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Luwu Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Djamaluddin Syarif, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **Djamaluddin Syarif & Rekan**, berkantor di Jalan Imam Bonjol Lr. II B No. 29 A, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, alamat elektronik syarifdjamaluddin@gmail.com, berdasarkan surat kuasa

*Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 31/SK/2023/PA.Msb tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2023 yang telah didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb, tanggal 8 Mei 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Kota Palopo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wara, Kota Palopo, tanggal 21 Februari 2013, Nomor:110/25/III/2013;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama:  
-ANAK Tahir, umur 9 Tahun
3. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Masehi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor: 57/Pdt.G/2023/PA.Msb. Dengan Akta Cerai Nomor: 94/AC/2023/PA.Msb.
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh yaitu:
  - a). Harta Bersama
    1. Sebidang tanah kering/perumahan terletak di Xxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Luwu Utara dengan luas 10,50 m X 33 m, dengan batas batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan poros Muh. Hatta
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Xxxx
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Xxxx.

2. Dua (2) petak Ruko No. 51 dan No. 52 dengan luas setiap petak 4,50 M X 13 M, terletak di Xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Luwu Utara dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Toko Xxxx
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan setapak/lorong
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Toko Xxxx
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan.

Sementara ruko tersebut di atas, masih dalam status Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

3. 1 (satu) unit mobil Honda Brio, DP 1151 TE warna putih di beli pada tahun 2022;

4. 1 (satu) unit motor Scoopy tahun 2022 warna putih.

5. 1 (satu) unit motor Yamaha Zeon tahun 2016 warna hitam.

6. Isi toko barang campuran yang dikelola bersama Penggugat dan Tergugat sejak menikah dari modal Tergugat Rp300.000.000,00 sampai toko berkembang dengan hasil yang ditaksir sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

b). Harta bawaan Penggugat yang di kuasai oleh Terguat:

1. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk zuzuki shogun di jual oleh Penggugat seharga Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Tergugat sebagai modal usaha;
2. Bahwa berupa uang kontan senilai Rp20.000.000 (dua puluh juta) semula dipinjam oleh saudara Penggugat bernama Rumaini, S.Sos sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan pada bulan Juli Tahun 2013 diambil oleh Tergugat guna untuk modal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa bahagian Warisan Penggugat berupa 1 (satu) unit Rumah Batu senilai Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan bagian Penggugat tersebut uangnya telah di terima langsung oleh Tergugat dari saudara kandung Penggugat.

5. Bahwa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sejak perceraian sampai sekarang belum pernah dibagi. Oleh karena itu kami memohon kepada Kepala Ketua Pengadilan Agama Masamba, Cq Majelis Hakim yang terhormat untuk membagi dua tanah obyek sengketa tersebut diatas;

6. Bahwa Harta Bawaan Penggugat tersebut sejak perceraian sampai sekarang belum pernah di kembalikan. Oleh karena itu kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba, Cq Majelis Hakim yang terhormat untuk memerintahkan kepada tergugat untuk mengembalikan harta bawaan penggugat tersebut kepada penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
  - a. Harta Bersama yaitu:
    - 1) Sebidang tanah kering/Perumahan terletak di xxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Luwu Utara dengan luas 10,50 m X 33 m, dengan batas batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan poros Muh. Hatta
      - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak
      - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Xxxx
      - Sebelah Barat : berbatasan dengan Xxxx.
    - 2) Dua (2) petak Ruko No. 51 dan No. 52 dengan luas setiap petak 4,50 M X 13 M, terletak di Xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Luwu Utara dengan batas batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Toko Xxxx
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan setapak/lorong
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Toko Xxxx
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan.

Sementara ruko tersebut di atas, masih dalam status Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

3) 1 (satu) unit mobil Honda Brio, DP 1151 TE warna putih di beli pada tahun 2022;

4) 1 (satu) unit motor Scoopy tahun 2022 warna putih.

5) 1 (satu) unit motor Yamaha Zeon tahun 2016 warna hitam.

6) Isi toko barang campuran yang dikelola bersama Penggugat dan Tergugat sejak menikah dari modal Tergugat Rp. 300.000.000 sampai toko berkembang dengan hasil yang ditaksir sekitar Rp.2.000.000.000 (dua miliar).

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

b. Harta bawaan Penggugat yang di kuasai oleh Terguat:

1. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk zuzuki shogun dijual oleh Penggugat seharga Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian di serahkan kepada Tergugat sebagai modal usaha;

2. Bahwa berupa uang kontan senilai Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) semula di pijam oleh Saudara Penggugat bernama Rumaini, S.Sos dan pada bulan Juli Tahun 2013 diambil oleh Tergugat guna untuk modal Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa bahagian Warisan Penggugat berupa 1 (satu) unit Rumah Batu senilai Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan bagian Penggugat tersebut uangnya telah di terima langsung oleh Tergugat dari saudara kandung Penggugat;

3. Menyatakan bahwa apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natural, maka dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi dua yaitu seperdua bagian Penggugat dan seperdua bagian Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat membagi Harta Bersama tersebut, dan menyerahkan kepada Penggugat

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah seperdua bagian unuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan harta Bawaan Penggugat kepada Penggugat;

6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

## Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Umar Kaso, S.H., M.H.** dan **Nurdin Rajab, S.H., M.H.**, masing-masing adalah Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat Umar Kaso, S.H., M.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Andi Mappanyompa, No. 10, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 28/SK/2023/PA Msb, tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula memberikan kuasa khusus kepada **Umar Djamaluddin Syarif, S.H.** adalah seorang Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat Djamaluddin Syarif, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Lr II B, No. 29 A, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2023, dan telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 31/SK/2023/PA Msb Tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa masing-masing surat kuasa Penggugat maupun Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) bersangkutan yang ternyata masih aktif;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dalam persidangan;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Muh. Hasyim, Lc (Hakim pada Pengadilan Agama Masamba) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2023 bahwa mediasi atas perkara Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyatakan bersedia beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, karena dimana mengajukan gugatan kepada Tergugat dan menyatakan bahwa tempat usaha adalah merupakan budel waris yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, sementara diketahui bersama bahwa Tempat usaha yang Penggugat dan Tergugat kelola dulunya adalah merupakan harta milik orang tua Tergugat dan diberikan kepada saudara Tergugat yang bernama **xxxxxxx**, sementara Penggugat mendalilkan bahwa tempat usaha tersebut patutlah dinyatakan sebagai harta bersama, adalah sebuah dalil yang sangat keliru, sehingga dengan demikian gugatan penggugat adalah kabur, olehnya itu patutlah untuk ditolak atau dikesampingkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga mempunyai anak kandung dan anak bawaan sehingga untuk mengajukan gugatan tersebut haruslah juga dilibatkan anak-anak dikarenakan yang mengurus dan yang

*Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb*



membesarkan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sehingga patutlah untuk dipertimbangkan;

## Dalam Konvensi

1. Bahwa kami Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas sekaitan dengan harta bersama adalah benar milik orang tua Tergugat;
2. Bahwa adapun tentang dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan 3 adalah benar adanya sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan, olehnya itu patutlah dipertimbangkan;
3. Bahwa adapun dalil Penggugat pada poin 4. 1. Yakni berupa tanah pekarangan/ tempat rumah yang terletak di Jalan Muh. Hatta. Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, dengan luas 10,50 x 33 M dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan jalan poros Muh. Hatta;

Sebelah Timur : berbatas dengan jalan setapak;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Xxxx;

Sebelah Barat : berbatas dengan Xxxx.

Adalah tidak benar menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebab dimana terhadap lokasi / tanah pekarangan tersebut Tergugat peroleh benar saat bersama dengan Penggugat, akan tetapi uang untuk membeli tanah tersebut adalah bersumber dari hasil penjualan tanah orang tua Penggugat yang terletak di Kappuna sekarang kantor BAZNAS Kab. Luwu Utara, lalu kemudian sisanya masih dilakukan penyicilan sampai sekarang ini, olehnya itu terhadap apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah pekarangan yang terletak di Jalan Muh. Hatta adalah merupakan harta bersama adalah sebuah dalil yang sangat keliru sehingga patutlah dikesampingkan;

Bahwa adapun gugatan Penggugat pada poin 4.2, yakni berupa 2 petak Ruko, dengan luas 4,50 M X 13 M, terletak di Kompleks Xxxx xxxxx xxxxxx,

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut Penggugat adalah merupakan harta bersama, adalah sebuah dalil yang sangat keliru sebab dimana terhadap Ruko tersebut hanya bersifat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan saja dan itu masih milik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, meskipun benar dijadikan sebagai gudang akan tetapi masa waktunya hanya tersisa beberapa tahun lagi sehingga dengan demikian terhadap dalil gugatan ini patutlah pula untuk ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada poin 4.3 yakni berupa Mobil Honda Brio DP 1151 TE, dimana masih juga mendalilkan bahwa mobil tersebut adalah merupakan harta bersama yang belum terbagi, sementara dari hasil usaha yang selama ini dikelola oleh Penggugat dan Tergugat adalah hanyalah merupakan melanjutkan dari usaha orang tua sebelumnya sementara tidak ada usaha lain selain hanya melanjutkan usaha orang tua Tergugat, sementara adapun mobil dibeli saat hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan dengan tidak pernah memberikan penghargaan sedikit pun kepada Tergugat sebagai bekas istri, olehnya itu terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mobil adalah masih merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, adalah sebuah dalil yang keliru dan patut menurut hukum untuk dikesampingkan atau ditolak seluruhnya;

Bahwa adapun dalil Penggugat pada poin 4.4, dimana mendalilkan adanya pembelian motor Scoopy tahun 2022 warna putih, adalah sebuah dalil yang sangat berlebihan sebab dimana Penggugat sudah lama meninggalkan rumah Tergugat, barulah Tergugat adakan untuk anak-anak Tergugat, sehingga terhadap dalil ini pula patutlah ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan adanya dana Tergugat sejumlah Rp300. 000. 000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah ) dalam mengelola isi toko antara Penggugat dan Tergugat adalah sebuah dalil yang sangat mengada-ada sebab dimana kita ketahui bersama bahwa Toko tersebut sudah ada sebelum Tergugat dan Penggugat menikah dan isi toko pun juga sudah ada, dan adapun isi toko pada umumnya adalah hanya berupa titipan atau pinjaman dari distributor nanti laku baru dibayarkan sehingga

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana mungkin dapat menghitung adanya keuntungan yang dapat diraih sekitar Rp2. 000. 000. 000,- ( Dua Milyar Rupiah ) adalah sebuah dalil yang sangat berlebihan sebab dimana Toko yang Tergugat kelola bukanlah took satu-satunya di Pasar Masamba sehingga terhadap dalil ini sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan atau ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa adapun dalil Penggugat tentang adanya harta bawaan yang telah ikut bergabung dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat adalah berupa satu unit Motor Zuzuki Shogun yang telah dijual seharga Rp7.500.000,- adalah sebuah dalil yang sangat mengada-ada sebab dimana terhadap motor tersebut benar diakui sendiri oleh Penggugat telah dijual namun Penggugat tidak mau menjelaskan secara rinci pula bahwa hasil penjualan motor itu pun sudah dijadikan sebagai uang muka motor baru dan itu bukan hanya sekali tetapi sudah berkali-kali dan tetap motor baru selalu yang dikuasai oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak menjelaskan sudah berapa motor yang digantikan dan tetap dalam penguasaan Penggugat, olehnya itu beralasan hukum untuk menolak dalil gugatan penggugat tentang harta bawaannya;

Bahwa adapun dalil Penggugat yang mendalilkan adanya dana sejumlah uang Rp20. 000. 000,- yang diterima oleh Tergugat dari kakak Penggugat adalah sebuah dalil yang sangat berlebihan karena dimana Penggugat tidak mengetahui apa yang disebut uang panai pada waktu itu, dan masih pantaskah uang panai yang dimaksud oleh Penggugat ingin dituntut kembali, olehnya itu berdasarkan alasan tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya;

Bahwa adapun dana sejumlah Rp110. 000. 000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) hal ini adalah sebuah dalil yang sangat berlebihan sebab dimana kita ketahui bersama bahwa Penggugat tidak jells kapan dan dimana serta siapa saja yang melihat penyerahan uang tersebut, sementara Tergugat sama sekali tidak pernah bertemu dengan saudara Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap dalil ini pula patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

*Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb*



4. Bahwa adapun dalil penggugat yang meminta kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk membagi dua tanah obyek sengketa adalah sebuah dalil yang sangat berlebihan sebab dimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Tergugat membeli tanah sebagaimana dimaksudkan dalam poin 4.a.1. yakni dengan menjual tanah milik orang tuanya sebelumnya lalu kemudian lalu dijadikan sebagai uang muka untuk pembelian tanah tersebut sehingga dengan demikian terhadap harta tersebut bukanlah murni menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi masih tetap menjadi harta bawaan Tergugat dari orang tuanya, sehingga berdasarkan hal tersebut beralasan hukum untuk menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya;
5. Bahwa adapun dalil Penggugat yang meminta untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat yang kini dikuasai oleh Tergugat adalah sebuah dalil yang sangat tidak berdasar hukum, olehnya itu patut menurut hukum untuk ditolak seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang telah diuraikan pada Eksepsi / Jawaban Tergugat dalam Konvensi tersebut sekaligus selaku pihak dalam Rekonvensi di atas juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam dalil Gugatan Rekonvensi ini:

Gugatan Rekonvensi ini diajukan terhadap Penggugat Konvensi yang mana alamat dan identitas lengkapnya sebagaimana dimaksud dalam gugatan Konvensi, yang selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi**;

Adapun yang menjadi dasar gugatan Rekonvensi ini terurai sebagai berikut:

- A. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memperlihatkan sikap tidak jujur selama bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sebab dimana Tergugat Rekonvensi telah memiliki Rekening pribadi yang mana di dalamnya ada tabungan senilai Rp57. 000. 000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) akan tetapi selama tinggal bersama Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan lain selain bersama Penggugat Rekonvensi saja;
- B. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan gaji Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam bentuk tabungan sebesar

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp169. 000. 000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah), akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak pernah merasa bersyukur akan hal tersebut;

C. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah pula menerima rekening Haji sejumlah Rp25. 000. 000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

D. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mensyukuri tentang harta bawaan dia yang senilai Rp7.500. 000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi kini Tergugat Rekonvensi telah membawa pulang kerumahnya 2 Unit Motor Scoopy yang satu dengan plat nomor DP 6059 TE, warna putih hijau, dan satu dengan Plat Nomor DP 3970 HT, warna biru, serta satu unit motor trail yang juga dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

E. Bahwa Tergugat tidak ingin mengungkapkan berupa harta berupa emas sejumlah 30 gram yang mana untuk cincin seberat 10. Gram, dan gelang seberat 20 gram yang juga dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal atau uraian hukum atas Eksepsi / jawaban kami Tergugat Konvensi terhadap gugatan penggugat di atas, sekaligus gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, perkenankanlah kami tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan adil yang amarnya sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## **Dalam Konvensi:**

1. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dalam konvensi serta gugatan dalam Rekonvensi, Penggugat telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa pertama-tama Penggugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Eksepsi dan jawaban Tergugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas; Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur karena dalam gugatan sudah jelas bahwa yang menjadi objek sengketa merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Hanya saja Tergugat kurang memahami gugatan Penggugat. Dalam gugatan Penggugat jelas bahwa yang digugat adalah harta bersama atau gono gini, bukan harta warisan atau budel waris;
3. Bahwa poin mendatar dua dalam eksepsi Tergugat tidak jelas, bahwa anak tidak perlu dilibatkan dalam gugatan atau perkara ini karena perkara ini mengenai harta bersama atau gono gini, bukan harta warisan atau budel waris;
4. Bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas sehingga gugatan dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap telah dikemukakan pula dalam bahasan pokok Perkara ini.
2. Bahwa Penggugat bertetap pada Gugatan kami terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil Penyangkalan Tergugat kecuali hal-hal yang

*Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb*



telah diakui oleh Tergugat sendiri dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Penggugat.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4.1 mengenai sebidang tanah kering/Perumahan terletak di xxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Luwu Utara dengan luas 10,50 m X 33 m, sudah benar dan tidak keliru. Tanah objek sengketa merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh saat bersama dan sudah diakui sendiri oleh Tergugat dan tidak benar jika uang untuk membeli tanah tersebut bersumber dari uang hasil penjualan tanah orang tua Tergugat. Yang benar adalah tanah objek sengketa sudah ada/dibeli sebelum orang tua Penggugat menjual tanahnya. Mengenai cicilan, tanah objek sengketa tersebut sudah lunas pada tahun 2020.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4.2 mengenai Dua (2) petak Ruko No. 51 dan No. 52 dengan luas setiap petak 4,50 M X 13 M, terletak di Xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Luwu Utara, sudah sangat jelas dan tidak keliru sebab objek sengketa tersebut diperoleh saat Penggugat dan Tergugat bersama sehingga jelas objek sengketa tersebut adalah harta bersama. Memang benar adalah Hak Pakai akan tetapi Hak Pakai ini harus dibagi sampai masa Hak Pakai tersebut berakhir.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4.3 mengenai Mobil Honda Brio DP 1151 adalah gugatan yang benar bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Tidak benar bahwa mobil tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Kami tegaskan bahwa mobil dibeli dengan harga Rp. 229.000.000,- pada tahun 2022.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4.4 mengenai 1 (satu) unit motor Scoopy tahun 2022 warna putih sudah benar dan tidak berlebihan. Sekali lagi kami tegaskan bahwa objek sengketa tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat bersama sehingga jelas objek sengketa tersebut adalah harta bersama.

*Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb*





Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4.5 mengenai 1 (satu) unit motor Yamaha Zeon tahun 2016 warna hitam sudah diakui oleh Tergugat jadi tidak perlu untuk kami tegaskan kembali.

Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada poin 4.6 mengenai Isi toko barang campuran yang dikelola bersama Penggugat dan Tergugat sejak menikah dari modal Tergugat Rp300.000.000 sampai toko berkembang dengan hasil yang ditaksir sekitar Rp2.000.000.000 (dua miliar) merupakan dalil yang jelas dan tidak berlebihan. Kami tegaskan bahwa toko memang sudah ada dengan modal Rp300.000.000, tapi setelah bersama toko berkembang dengan hasil yang ditaksir sekitar Rp2.000.000.000 (dua miliar) sebagai objek sengketa.

Bahwa mengenai harta bawaan yang ikut bergabung dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat berupa satu unit Motor Zuzuki Shogun yang telah dijual seharga Rp7.500.000,- kemudian hasil penjualan motor tersebut di serahkan kepada Tergugat sebagai modal usaha.

Bahwa jawaban Tergugat mengenai uang Rp20.000.000 (dua puluh juta) yang mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang panai adalah jawaban yang tidak benar. Sekali lagi kami tegaskan bahwa uang kontan senilai Rp20.000.000 (dua puluh juta) semula di pinjam dari Saudara Penggugat bernama Rumaini, S.Sos dan pada Bulan Juli Tahun 2013 diambil oleh Tergugat guna untuk modal Penggugat dan Tergugat. Dan dalam gugatan, kami tidak pernah menyinggung uang panai sebagaimana yang didalilkan Tergugat.

Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai bahagian Warisan Penggugat berupa 1 (satu) unit Rumah Batu senilai Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) sudah sangat jelas dan tidak berlebihan. Kami tegaskan kembali bagian Penggugat tersebut uangnya telah di terima langsung oleh Tergugat dari saudara kandung Penggugat. Tergugat memang tidak pernah bertemu tapi saudara Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat melalui via transfer.



4. Bahwa dalil gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan beralasan hukum untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, maka patut menurut hukum untuk diterima seluruhnya.

## Dalam Rekonvensi

### Dalam Eksepsi

- Bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi kabur atau tidak jelas, karena dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara jelas apakah objek sengketa yang digugat adalah harta bersama yang harus dibagi atau harta bawaan dan dalam petitum tidak menjelaskan apakah objek gugatan adalah harta bersama atau bukan dan apakah objek gugatan tersebut dibagi atau tidak.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa kami Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Konvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, kecuali apa yang diakui secara jelas oleh Penggugat Rekonvensi selama tidak merugikan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin A adalah tidak benar. Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memiliki tabungan senilai Rp57.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) seperti yang didalilkan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin B adalah tidak benar. Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memiliki tabungan senilai Rp169.000.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) apalagi sebagai gaji seperti yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dan bagaimana mungkin kerja suami digaji?
4. Bahwa memang benar Tergugat Rekonvensi menerima rekening Haji sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi tidak mensyukuri harta bawaan yang bernilai Rp7.500.000,- dan tidak benar Tergugat Rekonvensi membawa 3 unit motor, yang benar adalah 2 motor yaitu motor trail yang

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di jual dan Scoopy warna hijau dan trail ke rumah Tergugat Rekonvensi seperti yang didalilkan Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi memiliki emas sejumlah 30 gram. Namun gelang sebesar 20 gram sudah dijual dan uangnya sudah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasar atas uraian tersebut diatas, maka kami memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim Yth. untuk menjatuhkan Putusan yang adil berikut ini:

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONVENSI

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata ini

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan Duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 94/AC/2023/PA.Msb tanggal 20 Maret 2023, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Masamba, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah, tanpa Nomor, tanggal 19 September 2017, yang aslinya ditandatangani oleh A. Mirsyam sebagai pihak penjual, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

**B. Saksi-Saksi**

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, Kota Palopo, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak kandung, di bawah sumpah menerangkan yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung saksi, dan Penggugat sebagai mantan suami Tergugat;
  - Bahwa saksi lupa hari dan tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, seingat saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 dan selama dalam ikatan pernikahan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Penggugat bercerai dengan Tergugat baru-baru ini sekitar tiga bulan yang lalu di Pengadilan Agama Masamba;
  - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama;
  - Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui diantaranya sebidang tanah, namun saksi tidak tahu lokasi dan batas-batasnya, hanya tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat bahwa mereka sudah beli sebidang tanah sekitar tahun 2000-an;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) unit mobil Honda Freed, diperoleh pada tahun 2017, nomor Plat DD 1164 EC,



mobil tersebut sekarang sama saksi karena saksi membelinya dari mereka seharga Rp150.000.000,00 (sertus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Penggugat juga mempunyai 2 (dua) unit bangunan Ruko, tetapi saksi tidak tahu lokasinya, karena saksi hanya mengetahui dari cerita dari Penggugat dan Tergugat kalau mereka membeli ruko;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) unit motor Scoopy, saksi tidak mengetahui nomor polisi dari motor tersebut dan saksi juga tidak tahu apakah dibeli sebelum atau setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sumber dana atau uang Penggugat dan Tergugat yang digunakan untuk membeli dan mendapatkan harta-harta yang saksi sebut tadi;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar kalau Penggugat dan Tergugat pesan mobil Brio, namun saksi tidak pernah melihat wujud dari mobil Brio tersebut, saksi juga tidak tahu apakah mobil tersebut jadi dibeli atau tidak;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi lupa kapan peristiwanya apakah sebelum atau setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, yang jelas uang tersebut sudah saksi kembalikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah keuangan Penggugat dan Tergugat dan mengenai uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rekening milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ke rekening Tergugat untuk pembayaran pembelian mobil Honda Freed dan juga kompensasi hak Penggugat sebagai ahli waris atas rumah peninggalan orang tua kami, dengan estimasi Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk taksiran bagian hak Penggugat atas rumah warisan milik orangtua kami dan Rp150.000.000,00 (sertus lima puluh juta rupiah) harga mobil Honda Freed nomor plat DD 1164 EC milik Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb*



- Bahwa awalnya mobil tersebut ditawarkan seharga Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), tetapi saksi merasa kemahalan dan hanya menyanggupi Rp150.000.000,00 (sertus lima puluh juta rupiah), lalu Penggugat menawarkan juga bagian dia atas harta warisan atau peninggalan orang tua kami dengan kompensasi senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total semuanya menjadi Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang saksi transfer ke rekening Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak memiliki bukti transfer uang tersebut;
- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada pembicaraan mengenai uang *panaik* (uang pesta) dan mahar karena tidak ada acara resepsi pernikahan, acara akad nikah dilangsungkan di Masjid dan setelah itu dilanjutkan acara syukuran dan makan bersama dengan keluarga di rumah saksi, hanya keluarga dekat saja yang ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tabungan haji karena bersamaan waktu itu dengan saksi mendaftarkan Ongkos Naik Haji (ONH) di Bank, namun saksi tidak tahu berapa jumlah uang di tabungan haji mereka, kalau saksi waktu itu sudah masukkan setoran awal sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit motor Trail berwarna hijau, diperoleh saat masih dalam ikatan pernikahan, namun saksi tidak mengetahui nomor polisi dari motor tersebut, begitupun sumber uang yang digunakan untuk membeli;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di xxxxx,xxxxx, Kabupaten Luwu Utara, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pada pihak berperkara, di bawah sumpah menerangkan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga di Pasar Masamba;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah pasangan suami-isteri, namun saat ini sudah cerai belum lama ini, saksi tidak tahu persis kapan mereka bercerai;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka memiliki 3 (tiga) unit Ruko terletak di Pasar Sentral Masamba yang masih berstatus hak guna usaha, ukurannya 4.5 x 13 meter dan dan digunakan untuk berjualan dan juga sebagai gudang jualan sembako;
- Bahwa dari ketiga ruko tersebut, 2 (dua) unit ruko diperoleh setelah menikah dan 1 (satu) ruko sudah ada sebelum mereka menikah dan dahulunya dikelola oleh orang tua Tergugat kemudian dilanjutkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui proses kepemilikan ruko tersebut dari NAMA PENGEMBANG selaku pemilik Ruko, kata NAMA PENGEMBANG kepada saksi bahwa ada 1 (satu) unit ruko sudah dibeli oleh orang tua Tergugat, itu diceritakan sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah. Sedangkan 2 (dua) unit Ruko yang dikelola Penggugat dan Tergugat setelah menikah, disewa dari kantor Pajak. Saksi tahu hal itu dari cerita Pak Marten selaku pihak dari Kantor Pajak Masamba kepada saksi;
- Bahwa tanah di Pasar Masamba adalah milik Negara yang dikelola pemerintah, sedangkan NAMA PENGEMBANG selaku pihak swasta yang membangun semua Ruko di Pasar Masamba tersebut, dan semua status tanah dan ruko di Pasar hanya Hak Guna Bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ruko yang ada di Pasar Sentral Masamba ada yang disewakan dan adapula yang dibeli yang bisa dijual kembali namun statusnya bangunannya tetap sebagai hak pakai saja;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan Tergugat selain 3 (tiga) ruko tersebut;

**3. SAKSI 3 PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx, xxxxxxxx, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan pada pihak berperkara, di bawah sumpah menerangkan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat karena teman Penggugat dan kenal Tergugat sebagai mantan isteri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu sebagai pasangan suami-isteri, namun sekarang sudah cerai;
- Bahwa saksi tidak tahu semua harta bersama Penggugat dan Tergugat, saksi hanya pernah menjual tanah saksi yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka belum bercerai;
- Bahwa tanah saksi yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat terletak di Xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Luwu Utara, seluas seluas 346 meter persegi, terletak di dengan batas-batas sebelah Utara dengan Jalan poros Muh. Hatta, sebelah Timur dengan jalan setapak, sebelah selatan dengan Tanah Xxxx dan sebelah barat dengan rumah dan tanah milik saksi;
- Bahwa sewaktu dijual tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama saksi, dan saat ini saksi tidak tahu apakah masih atas nama saksi atau sudah dibalik nama?
- Bahwa tanah tersebut dibeli seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah, dibayar 2 (dua) tahap. Pertama dibayar panjar uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang tanah tersebut dibeli pada bulan September 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat selain tanah yang dibeli dari saksi tersebut;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi III Penggugat tersebut juga diperlihatkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah dan membenarkan isinya serta membenarkan tandatangan dalam kwitansi tersebut sebagai tandatangannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya serta pengakuan berklausulanya dalam konvensi, serta gugatannya dalam rekopensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 779 Blok A3/No. 51 tanggal 06 September 2004 atas nama pemegang hak PT Kemal Jaya, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05435 tanggal 29 Oktober 2018, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Rekening Tabungan Bank BNI Syariah Nomor Rekening 0767579368 tanggal 07 November 2018, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Bank BNI Syariah Cabang Palopo, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Performa Invoice (Faktur Pembelian/Pemesanan Barang) Nomor Sales Order SO-23/0000002915 tanggal 08 Februari 2023 atas nama langganan Sukma (Tergugat) yang diterbitkan tanpa tandatangan oleh PT Pancaran Gemilang Abadi, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Performa Invoice (Faktur Pembelian/Pemesanan Barang) Nomor Sales Order SO-23/0000004629 tanggal 03 Maret 2023 atas nama langganan Sukma (Tergugat) yang diterbitkan tanpa

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh PT Pancaran Gemilang Abadi, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.5);

6. Fotokopi Faktur Penjualan Nomor Costumer CST-0200013 an. PENGGUGAT (Tergugat) tanggal 26 Januari 2023 yang diterbitkan ditandatangani oleh Karyawan PT Intisari Perkasa, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.6);

7. Fotokopi Faktur Penjualan Nomor Costumer CST-0200013 an. PENGGUGAT (Tergugat) tanggal 06 Februari 2023 yang diterbitkan ditandatangani oleh Karyawan PT Intisari Perkasa, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.7);

8. Fotokopi Faktur Penjualan Nomor Costumer CST-0200013 an. PENGGUGAT (Tergugat) tanggal 27 Februari 2023 yang diterbitkan ditandatangani oleh Karyawan PT Intisari Perkasa, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.8);

9. Fotokopi Faktur Penjualan Nomor Costumer CST-0200013 an. PENGGUGAT (Tergugat) tanggal 04 Februari 2023 yang diterbitkan ditandatangani oleh Karyawan PT Intisari Perkasa, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.9);

10. Fotokopi Performa Invoice (Faktur Pembelian/Pemesanan Barang) Nomor Faktur 2344/0640 tanggal 20 Januari 2023 atas nama Sukma (Tergugat) yang diterbitkan tanpa tandatangan oleh PT Sinar Surya Gemilang, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.10);

11. Fotokopi Performa Invoice (Faktur Pembelian/Pemesanan Barang) Nomor Pemesanan SP20423-0213093 tanggal 13 Februari 2023 atas Toko Aneka Rempah 02 yang diterbitkan tanpa tandatangan oleh PT Sinar Surya Gemilang, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.11);

12. Fotokopi Performa Invoice (Faktur Pembelian/Pemesanan Barang) Nomor Faktur 2344/0640 tanggal 20 Januari 2023 atas nama Sukma (Tergugat) yang diterbitkan tanpa tandatangan oleh PT Sinar

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surya Gemilang, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.12);

13. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DP 6059 TE Kendaraan Sepeda Motor Warna Hijau Putih Merek Honda Type FIC02N28LO A/T Nomor Rangka MH1JM3119JK548192 tanggal 06 Maret 2018 atas nama pemilik Lukman Tahir (Penggugat Rekonvensi) yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kepolisian Resort Palopo, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti PR.1);

14. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DP 3970 HT Kendaraan Sepeda Motor Warna Biru Merek Yamaha Type UE11 (Cast Wheel) Nomor Rangka MH3UE1120MJ280166 tanggal 19 Mei 2021 atas nama pemilik Lukman Tahir (Penggugat Rekonvensi) yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti PR.2);

15. Fotokopi Jadwal Angsuran Pinjaman pada Bank BRI Nomor Rekening 0641-01 tanpa tanggal yang diterbitkan oleh Bank BRI, bermeterai cukup dan telah dinasegeling, fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat Rekonvensi tidak memperlihatkan aslinya di persidangan (bukti PR.3);

16. Hasil Cetak Screenshot Layar Android (Chat Whatsup), tanpa nomor dan tanggal, bermeterai cukup dan telah dinasegeling, tidak dilengkapi bukti hasil pemeriksaan digital forensik (bukti PR.4);

#### B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kappuna, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saksi adalah sepupu satu kali Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai sepupu

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali sedangkan Tergugat kenal sebagai mantan suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu sepasang suami-isteri, tapi sekarang sudah pisah (cerai);
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggal pasti dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Masamba sekitar dua-tiga bulan yang lalu;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama;
- Bahwa sebelum Tergugat dengan Penggugat menikah, Tergugat sudah memiliki Ruko di Kappuna dan 2 (dua) bangunan gudang serta sebidang tanah;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui diantaranya sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Muh. Hatta, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Muslimin dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Xxxx;
- Bahwa asal-usul tanah milik Penggugat dan Tergugat di Baliase, berawal dari hasil penjualan tanah milik Tergugat dan Penggugat yang di Lara seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu kemudian Penggugat dan Tergugat membeli tanah milik depan taman makan pahlawan seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sisa yang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipakai oleh Tergugat dan Penggugat buat modal jualan di Toko. Kemudian tanah tersebut dibeli oleh Baznas Luwu Utara seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2017, Tergugat dan Penggugat membeli tanah di Kelurahan Baliase yang sekarang menjadi objek

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dibeli dari Andi Mirsyam;

- Bahwa kekurangan dana pembelian tanah tersebut sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan kredit pada Bank BNI Syariah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diatas dari cerita Tergugat sendiri kepada saksi, bahwa pembelian tanah di Baliase oleh Penggugat dan Tergugat bersumber dari hasil penjualan tanah kepada pihak Baznas ditambah hasil kredit di BNI Syariah. Saksi sudah lupa kapan Tergugat bercerita ke saksi;
- Bahwa selain tanah, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 1 (satu) unit Sepeda Motor Trail merek Yamaha berwarna hijau, diperoleh saat Tergugat dengan Penggugat masih berstatus suami-isteri, saksi tidak tahu kapan waktu perolehannya dan tidak tahu nomor polisi motor tersebut, setahu saksi saat ini dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) unit Sepeda Motor Honda Scoopy berwarna putih dan hijau, diperoleh saat Tergugat dengan Penggugat masih berstatus suami-isteri, tidak tahu kapan waktu perolehannya dan juga tidak hapal nomor polisi kedua motor tersebut. Saksi hanya mengetahui kalau kedua motor tersebut dibeli dari hasil usaha Toko milik Tergugat dan Penggugat karena mereka tidak ada usaha lain kecuali berjualan di toko;
- Bahwa selain harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang sudah saksi sebutkan tadi, ada juga 3 (tiga) Buku Rekening Bank BRI Cabang Palopo atas nama Lukman Tahir (Tergugat), tetapi saksi tidak tahu nomor rekening tabungan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki 3 (tiga) Buku Rekening BRI dari cerita isteri saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengelola 2 (dua) ruko di Pasar Masamba dan digunakan sebagai gudang sembako (barang jualan), sepengetahuan saksi ruko tersebut berstatus hak guna dan

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunannya adalah milik pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengetahuinya karena saksi juga menempati Ruko di Pasar Masamba dan semua tanah bangunan yang ada di Pasar Sentral Masamba berstatus Hak Guna Bangunan dengan masa kontrak 15 (lima belas) tahun, dan bilamana masa kontrak berakhir maka status milik kembali ke Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa sepengetahuan saksi, isi Toko yang merupakan jualan Tergugat dan Penggugat dibeli secara kredit dari distributor, jadi ada yang sudah terbayar ke distributor dan adapula yang belum dibayar;
- Bahwa taksiran isi toko diperkirakan sekitar kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa modal awal usaha dan isi Toko sepenuhnya berasal dari Tergugat dan juga bantuan dari orang tua Tergugat, setahu saksi tidak ada modal dari Penggugat;
- Bahwa peningkatan hasil usaha milik Tergugat dan Penggugat sebelum dan setelah menikah mencapai peningkatan sekitar 25% sampai dengan 35%;

**2. SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Luwu Utara. Saksi adalah asisten rumah tangga Tergugat, di bawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Tergugat dan Penggugat sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami-isteri, namun sekarang sudah cerai beberapa bulan yang lalu di Pengadilan Agama Masamba;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu harta bersama dari Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu terkait masalah rekening milik Penggugat;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat datang ke rumah (Ruko) menemui Tergugat dengan membawa 2 (dua) buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk diserahkan kepada Tergugat pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa nama yang tertulis di kedua buku rekening BRI tersebut adalah Lukman Tahir (Penggugat);
- Bahwa saat Penggugat datang membawa buku rekening, Tergugat emosi dan meletakkan kedua buku rekening tersebut di atas meja dan meminta saksi untuk menyerahkan kembali kedua buku rekening tersebut kepada Penggugat, sehingga saksi mengembalikan buku rekening tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum saksi menyerahkan kembali kedua buku rekening tersebut kepada Penggugat sesuai arahan Tergugat, saksi sempat melihat saldo dari kedua buku rekening tersebut. Saldo rekening di buku yang satu tercantum seratus sembilan puluh enam juta rupiah lebih, saksi tidak perhatikan berapa lebihnya, saldo pada buku kedua, tercantum seratus delapan puluh tujuh juta rupiah lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapan nomor rekening dan tahun penerbitan kedua rekening tersebut, begitupun tanggal transaksi akhir, saksi hanya mengingat saldo akhirnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang masukkan uang ke dalam kedua rekening tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat memakai cincin emas permata besar di jari tangan Penggugat, namun saksi tidak tahu jenis emasnya, berapa gram serta sumber perolehan dari cincin emas permata besar tersebut, cincin tersebut biasanya digunakan Penggugat bilamana beliau hendak ke Palopo dan atau keluar rumah;
- Bahwa saksi juga pernah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau dan 1 (satu) unit motor Trail berwarna hijau pula yang sering dibawa oleh Penggugat, namun saat ini kedua motor tersebut sudah tidak ada di rumah di Masamba, karena

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah membawa kedua motor tersebut ke rumahnya di Palopo, dan saksi tidak tahu kapan pembelian motor karena sudah ada saat saksi masuk kerja disana, saksi juga tidak tahu identitas motor kedua tersebut;

- Bahwa ada mobil Honda Brio warna putih dibeli Tergugat sewaktu Tergugat dengan Penggugat pisah rumah, namun belum pisah resmi di Pengadilan Agama Masamba, saat ini mobil dalam penguasaan Tergugat namun saksi tidak hapal nomor polisi dari mobil tersebut;
- Bahwa saksi pernah dapat buku rekening di dalam laci meja di Ruko yang saldonya sejumlah kurang lebih sekitar lima puluh juta rupiah, namun Tergugat meminta saksi untuk mengembalikannya ke laci meja tempat saksi menemukan buku rekening tersebut, saksi tidak memperhatikan nomor rekening dan nama pemilik dari rekening tersebut;

**3. SAKSI 3 TERGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx, xxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara. Saksi adalah karyawan Tergugat, di bawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja di Ruko Tergugat;
- Bahwa saksi Sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat dahulunya sebagai pasangan suami-isteri, namun sekarang sudah cerai;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait harta bersama Penggugat dan Tergugat, saksi hanya pernah melihat Penggugat datang ke ruko menemui Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) buku rekening BRI kepada Tergugat;
- Bahwa saat itu saksi mendengar Penggugat menyatakan, *"saya serahkan kedua buku rekening ini dan kita rujuk kembali"*, tapi Tergugat menolak dengan mengatakan, *"ambil saja, saya sudah ikhlas"*;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya di Ruko lantai 2 pada tahun 2022, saksi lupa tanggal dan bulan berapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb tanggal 25 Juli 2023, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa khususnya tanah objek sengketa dalam gugatan konvensi angka 4 huruf a.1 dan a.2, sebagai berikut:

1. Satu bidang tanah (sebagaimana dalam SHM Nomor 05435) yang lokasinya terletak di Xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Jalan poros Muh. Hatta, sebelah Timur dengan jalan setapak, sebelah Selatan dengan tanah milik Xxxx dan sebelah Barat dengan rumah semi permanen dan tanah milik Andi Mirsyam;

Adapun luasnya berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengikuti luas hasil pengukuran Kantor Pertanahan sebagaimana tercatat dalam SHM tersebut yakni seluas 346 meter persegi;

2. 2 (dua) unit Ruko yang terletak di Kompleks Pasar Sentral Masamba Blok A3 No. 51 dan 52 (letak berdampingan) Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, masing-masing seluas 60 meter persegi, dengan batas dan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko milik H. Maiseng;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan setapak/lorong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko milik H. Maiseng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pasar;

Dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut pihak Pemerintah Kelurahan Bone Tua melalui sekretaris lurah bernama SEKLUR, umur 43 tahun, pekerjaan [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Luwu Utara, menerangkan bahwa tanah dalam kompleks Pasar Masamba adalah milik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bangunan rukonya juga milik Pemerintah namun dalam masa hak pakai pihak pengembang yakni PT Kemal Jaya dengan sisa hak pakai 5 (lima) tahun, setelah itu kembali lagi ke Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, adapun pedagang yang mengelola ruko berstatus

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewa kepada pengembang yakni PT Kemal Jaya sebagai pemegang hak guna atas ruko dalam Pasar Sentral Masamba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan konvensi semula dan tetap pada jawaban atau bantahan dalam rekonvensi semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban atau bantahannya dalam konvensi semula dan tetap pada gugatan rekonvensi semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## Dalam Konvensi

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pada pokok perkara, maka pengajuan eksepsi tersebut telah sesuai ketentuan hukum dalam pasal 162 RBg/114 Rv, oleh karena itu secara formil eksepsi Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil eksepsi Tergugat dapat diterima, namun Hakim tetap perlu mempertimbangkan materil dari eksepsi Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, karena dimana mengajukan gugatan kepada Tergugat dan menyatakan bahwa tempat usaha adalah merupakan budel waris yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, sementara diketahui bersama bahwa tempat usaha yang Penggugat dan Tergugat kelola dulunya adalah merupakan harta milik orang tua Tergugat dan diberikan kepada saudara Tergugat yang bernama XXXXXXXX, sementara Penggugat mendalilkan bahwa tempat usaha tersebut patutlah dinyatakan sebagai harta bersama, adalah sebuah dalil yang sangat keliru, sehingga dengan demikian gugatan penggugat adalah kabur, olehnya itu patutlah untuk ditolak atau dikesampingkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga mempunyai anak kandung dan anak bawaan sehingga untuk mengajukan gugatan tersebut haruslah juga dilibatkan anak-anak dikarenakan yang mengurus dan yang membesarkan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sehingga patutlah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam tanggapannya bahwa menyampaikan bahwa materi gugatan sudah jelas hanya Tergugat yang tidak memahami gugatan Penggugat bahwa perkara ini

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah gugatan harta bersama bukan harta warisan sehingga gugatan Penggugat sudah jelas;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), Majelis Hakim menilai bahwa materi eksepsi tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi Tergugat bahwa anak kandung dan anak bawaan harus dilibatkan dalam gugatan karena Tergugat yang mengurus dan membesarkan anak-anak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa materi eksepsi tersebut tidak jelas dilibatkannya anak dalam kaitannya sebagai apa. Apakah sebagai pihak? Atau perlu diperhitungkan nafkah mereka? Atau sebagai apa? Jika yang dimaksud dilibatkan anak dalam kedudukannya sebagai pihak, eksepsi juga tidak tepat karena gugatan harta bersama cukuplah melibatkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai mantan pasangan suami-istri, yang dimungkinkan hanyalah apabila ada pihak lain selain Penggugat dan Tergugat yang menguasai objek sengketa maka dimungkinkan untuk dilibatkan pihak lain tersebut sebagai pihak Turut Tergugat. Demikian pula jika yang dimaksud dilibatkan anak agar diperhitungkan nafkahnya, Majelis Hakim juga menilai tidak tepat karena perkara ini adalah gugatan harta bersama, bukan gugatan nafkah anak dan hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa harta bersama yang ada selama dalam ikatan perkawinan, maka penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Tergugat berdomisili di Kabupaten Luwu Utara yang menjadi wilayah yurisdiksi

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Masamba yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah lakukan secara maksimal oleh kedua belah pihak berdasarkan laporan mediator **Muh. Hasyim, Lc** (Hakim pada Pengadilan Agama Masamba) tanggal 20 Juni 2023, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan, dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sehingga Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Kota Palopo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, tanggal 21 Februari 2013, Nomor:110/25/III/2013, dan pada tanggal 20 Maret 2023 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor: 94/AC/2023/PA.Msb;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama berupa:
  - Sebidang tanah kering/perumahan terletak di Xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Luwu Utara dengan luas 10,50 m X 33 m, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan poros Muh. Hatta, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Xxxx, dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah/tanah Xxxx;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua petak Ruko No. 51 dan No. 52 dengan luas setiap petak 4,50 M x 13 M, terletak di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Toko Xxxx, sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak/lorong, sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Xxxx, dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan. Sementara ruko tersebut masih dalam status Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai;
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio, DP 1151 TE warna putih di beli pada tahun 2022;
- 1 (satu) unit motor Scoopy tahun 2022 warna putih;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Zeon tahun 2016 warna hitam;
- Isi toko barang campuran yang dikelola bersama Penggugat dan Tergugat sejak menikah dari modal Tergugat Rp300.000.000 sampai toko berkembang dengan hasil yang ditaksir sekitar Rp2.000.000.000 (dua miliar).

3. Bahwa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sejak perceraian sampai sekarang belum pernah dibagi, oleh karena itu kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq Majelis Hakim yang terhormat untuk membagi dua tanah obyek sengketa tersebut diatas;

4. Bahwa ada harta bawaan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk zuzuki shogun di jual oleh Penggugat seharga Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian di serahkan kepada Tergugat sebagai modal usaha;
- Uang kontan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) semula dipinjam oleh saudara Penggugat bernama Romaini, S.Sos sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan pada bulan Juli Tahun 2013 diambil oleh Tergugat guna untuk modal Penggugat dan Tergugat;
- Bahagian Warisan Penggugat berupa 1 (satu) unit rumah batu senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan telah diterima langsung oleh Tergugat dari saudara kandung Penggugat;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Harta Bawaan Penggugat tersebut sejak perceraian sampai sekarang belum pernah di kembalikan. Oleh karena itu kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq Majelis Hakim yang terhormat untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut sebagian dalil Penggugat diakui secara tegas dan ada pula tidak yang tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil gugatan yang diakui serta dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat tersebut termasuk pengakuan secara murni yang diajukan Tergugat dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami isteri sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:110/25/III/2013;
2. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Masehi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Msb dan Akta Cerai Nomor 94/AC/2023/PA.Msb;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah atau mengakui secara klausula dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa benar ada harta berupa sebidang tanah kering/perumahan terletak di Xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Luwu Utara dengan luas 10,50 m X 33 m, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan poros Muh. Hatta, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Xxxx, dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah/tanah Xxxx, namun harta tersebut bukan harta bersama karena meskipun dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tetapi uang yang digunakan sebagian bersumber dari hasil penjualan tanah orang tua Penggugat yang terletak di Kappuna (sekarang Kantor BAZNAS Luwu Utara), dan sebagian masih dicicil sampai sekarang;
2. Bahwa dua petak Ruko No. 51 dan No. 52 dengan luas setiap petak 4,50 M x 13 M, terletak di Kompleks Pasar Sentral Masamba, bukan harta

*Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama karena ruko tersebut hanya bersifat hak pakai atau hak guna bangunan, bangunan tersebut merupakan milik pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dan masa waktunya (hak pakai) sisa beberapa tahun lagi;

3. Bahwa mobil Honda Brio DP 1151 TE warna putih dibeli dari hasil Tergugat berjualan disaat Tergugat sudah berpisah ranjang dengan Penggugat;

4. Bahwa 1 (satu) unit motor Scoopy warna putih dibeli untuk anak-anak Tergugat disaat Penggugat sudah lama meninggalkan rumah Tergugat;

5. Bahwa toko dan isinya bukan harta bersama karena usaha tersebut dilanjutkan dari usaha almarhum orang tua Tergugat, dan nisi toko yang sekarang merupakan barang titipan pihak ketiga (distributor) yang nanti laku baru dibayar ke distributor sehingga tidak termasuk harta bersama;

6. Bahwa harta bawaan Penggugat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk zuzuki shogun setelah dijual oleh Penggugat, uangnya dijadikan Penggugat sebagai uang muka motor baru yang saat ini dalam penguasaan Penggugat, bukan sebagai modal usaha;

7. Bahwa uang kontan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat dari kakak Penggugat merupakan uang *panaik* (uang untuk resepsi pernikahan) sehingga tidak pantas dituntut kembali;

8. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengetahui uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Penggugat tidak jelas menguraikan kapan, dimana serta siapa yang melihat penyerahan uang, karena Tergugat sendiri tidak pernah bertemu dengan saudara Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan bantahan/pengakuan berklausula dari Tergugat tersebut, maka dapat diketahui bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah harta bersama yang terjadi selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan, sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama?
3. Apakah harta bersama Penggugat dan Tergugat sudah dibagi?

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb





4. Berapa pembagian antara Penggugat dan Tergugat atas Harta Bersama tersebut?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan sebanyak 2 (dua) alat bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa bukti surat fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing: Saksi I (Rumaeni Tahir, S.Sos bin Muhammad Tahir), Saksi II (SAKSI 2 PENGUGAT) dan Saksi III (SAKSI 3 PENGUGAT), bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 94/AC/2023/PA.Msb tanggal 20 Maret 2023, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Masamba, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik. Dalam bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, tanggal 11 Maret 2023, dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Masamba Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Msb tanggal 20 Maret 2023, telah terjadi perceraian antara PENGUGAT (Penggugat dengan PENGUGAT (Tergugat), dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik. Oleh karena memenuhi syarat formil dan materil maka bukti P.1 telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, tanggal 11 Maret 2023 dan kemudian bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 20 Maret 2023;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat berupa fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah, tanpa Nomor, tanggal 19 September 2017, yang aslinya ditandatangani oleh SAKSI 3 PENGGUGAT (Saksi III Penggugat yang selanjutnya mengakui dalam persidangan sebagai tandatangannya dan kebenaran isinya), bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat. Dalam bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2017 telah dilakukan pembayaran (tahap 1) atas pembelian tanah kering seluas 346 meter persegi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat. Oleh karena memenuhi syarat formil dan materil bukti surat maka bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dinyatakan terbukti bahwa SAKSI 3 PENGGUGAT (penjual) telah menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 September 2017 sebagai bagian dari pembelian tanah kering seluas 346 meter persegi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri yang telah bercerai secara resmi adalah fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat mengenai pembelian tanah merupakan fakta yang ketahui, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi karena merupakan pelaku jual beli tersebut, dan meskipun hanya satu saksi namun karena bersesuaian dan didukung dengan bukti lain (bukti P.2) yang sudah dipertimbangkan sebelumnya, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa Mobil Honda Brio, meskipun

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta yang diketahui sendiri oleh saksi namun dalil tentang harta bersama tersebut hanya diketahui oleh satu saksi sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian, keterangan saksi tersebut baru menjadi bukti awal yang harus didukung bukti lain, oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk menguatkan dalil gugatannya sehingga keterangan saksi tersebut belum dianggap saksi atau *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat mengenai uang Penggugat senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang pernah dipinjam saksi dan sudah dikembalikan, meskipun saksi merupakan pelaku langsung namun saksi tidak mengetahui penggunaan selanjutnya uang tersebut, selain itu kesaksiannya tersebut tidak didukung dengan bukti lain sehingga keterangan Saksi I Penggugat tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan sebanyak 13 (tiga belas) alat bukti surat yakni bukti T.1 dan T.13 masing-masing berupa bukti surat fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Akta Otentik berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 779 Blok A3/No. 51 tanggal 06 September 2004 atas nama pemegang hak PT Kemal Jaya, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik. Dalam bukti tersebut menerangkan bahwa objek masih sebagai hak guna bangunan dengan pemegang hak guna atas nama PT Kemal Jaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik. Oleh karena memenuhi syarat formil dan materil maka bukti T.2 telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dinyatakan terbukti bahwa objek ruko No. 51 masih dalam status hak

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna bangunan. Dari fakta tersebut Majelis Hakim menarik suatu persangkaan bahwa objek ruko dalam gugatan Penggugat posita angka 4 poin a.2 bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat tetapi milik pemerintah dengan pemegang hak guna PT Kemal Jaya yang disewakan kepada Penggugat dan Tergugat (hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat);

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Akta Otentik berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05435, tanggal 28 Oktober 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, telah dinasegeling, dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik. Dalam bukti tersebut menerangkan bahwa objek dalam akta tersebut milik A. Mirsyam dan dialihkan menjadi milik PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 734/2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik. Oleh karena memenuhi syarat formil dan materil maka bukti T.2 telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dinyatakan terbukti bahwa objek berupa tanah seluas 346 meter persegi dalam SHM Nomor 05435 telah diberi Tergugat dari A. Mirsyam. Dari fakta tersebut Majelis Hakim menarik suatu persangkaan bahwa objek tanah dalam gugatan Penggugat posita angka 4 poin a.1 adalah harta bersama yang dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Akta Otentik berupa Rekening Tabungan Bank BNI Syariah Nomor Rekening 0767579368 tanggal 07 November 2018, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Bank BNI Syariah Cabang Palopo, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik. Meskipun memenuhi syarat formil namun ternyata isi bukti tersebut tidak berkaitan dengan bantahan Tergugat sehingga tidak relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat, dengan demikian bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5, T.10, T.11 dan T.12, masing-masing berupa bukti surat berupa Faktur Pembelian/Pemesanan Barang dari Distributor yang telah bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat, dalam bukti-bukti tersebut menerangkan barang-barang sembako dari distributor yang masih tertagih (milik distributor yang dititipkan ke Tergugat), sehingga memenuhi syarat materil bukti surat, sehingga masing-masing bukti telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian. Oleh karena itu terbukti bahwa isi toko bukan barang utuh milik Penggugat dan Tergugat melainkan sebagian milik distributor yang dititip di toko untuk dijual oleh Tergugat dan belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7, T.8, dan T.9, masing-masing berupa bukti surat berupa Faktur Penjualan an. Pelanggan PENGGUGAT (Tergugat) yang diterbitkan ditandatangani oleh Distributor (PT Intisari Perkasa dan PT Sinar Surya Gemilang), bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat, dalam bukti-bukti tersebut menerangkan barang-barang sembako dari distributor yang telah dibayar oleh Tergugat pada bulan Januari 2023 dan Februari 2023, dengan demikian telah memenuhi syarat materil bukti surat. Karena memenuhi syarat formil dan materil bukti surat maka masing-masing bukti telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian terbukti bahwa isi toko dalam faktur tersebut dibeli oleh Tergugat saat sudah pisah ranjang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Tergugat mengenai asal usul pembelian tanah yang berlokasi di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Muh. Hatta, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Muslimin dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Xxxx, merupakan fakta yang diketahui sendiri oleh saksi, meskipun hanya diketahui oleh satu orang saksi namun keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan bukti lainnya dipersidangan sehingga keterangan Saksi I Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami isteri sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:110/25/III/2013, dan pada tanggal 20 Maret 2023 Masehi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Masamba Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Msb dan Akta Cerai Nomor 94/AC/2023/PA.Msb tanggal 20 Maret 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta yang belum dibagi berupa sebidang tanah seluas 346 meter persegi dibeli tanggal 19 September 2017 dari Andi Mirsyam seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan sertifikat SHM Nomor 05435 dan telah beralih nama kepemilikan ke PENGGUGAT (Tergugat), terletak di Xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Jalan poros Muh. Hatta, sebelah Timur dengan jalan setapak, sebelah Selatan dengan tanah milik Xxxx dan sebelah Barat dengan rumah semi permanen dan tanah milik Andi Mirsyam;
3. Bahwa 2 (dua) unit Ruko yang terletak di Kompleks Pasar Sentral Masamba Blok A3 No. 51 dan 52 (letak berdampingan) Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, masing-masing seluas 60 meter persegi, dengan batas sebelah Utara dengan Toko milik H. Maiseng, sebelah Timur dengan Jalan setapak/lorong, sebelah Selatan dengan Toko milik H. Maiseng dan sebelah Barat berbatasan Jalan Pasar, yang selama ini dikelola oleh Penggugat dan Tergugat adalah milik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan pemegang hak guna bangunan PT Kemal Jaya yang dalam waktu 5 (lima) tahun kemudian kembali menjadi hak pemerintah, Penggugat dan Tergugat hanya menyewa ke pemegang hak guna yakni PT Kemal Jaya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, hakim akan menganalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami isteri sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:110/25/III/2013, dan pada tanggal 20 Maret 2023 Masehi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Msb dan Akta Cerai Nomor 94/AC/2023/PA.Msb tanggal 20 Maret 2023. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya berakibat putusnya perkawinan, tetapi juga berakibat pada harta bersama yang pernah dimiliki bersama. Yakni kepada siapa harta bersama diberikan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai beban harta bersama diatur dalam Pasal 1 huruf (f) dan pasal 91 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim sebagai berikut:

## Pasal 1 huruf (f)

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

## Pasal 91

1. Dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

## Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa semasa dalam Penggugat dan Tergugat mempunyai harta yang belum dibagi berupa sebidang tanah seluas 346 meter persegi dibeli tanggal 19 September 2017 dari Andi Mirsyam seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan sertifikat SHM Nomor 05435 dan telah beralih nama kepemilikan ke PENGGUGAT (Tergugat), terletak di Xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Jalan poros Muh. Hatta, sebelah Timur dengan jalan setapak, sebelah Selatan dengan tanah milik

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx dan sebelah Barat dengan rumah semi permanen dan tanah milik Andi Mirsyam. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, maka harta tanah dalam SHM Nomor 05435 seluas 346 meter persegi tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa yang berhak dan berapa haknya atas harta bersama tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama berhak masing-masing separuh dari harta bersama dalam SHM Nomor 05435 seluas 346 meter persegi tersebut. Hal ini sesuai pula firman Allah dalam surat An-Nisa ayat (32) berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

Terjemahnya“...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan....”

Selanjutnya dalil syar’i tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum hakim. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah bagian atau hak Penggugat dan 1/2 (seperdua) lainnya adalah bagian atau hak Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa tanah dalam SHM Nomor 05435 seluas 346 meter persegi tersebut dikabulkan, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk membagi dua objek tersebut, seperdua atau seluas 173 meter persegi diserahkan kepada Penggugat dan separuh lainnya atau seluas 173 meter persegi tetap menjadi hak Penggugat. Apabila pembagian atas objek harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka objek sengketa (harta bersama) sebagaimana pokok perkara dalam konvensi angka 2 pada amar putusan perkara ini dijual lelang di muka umum melalui Kantor Pelelangan Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing separuh atau seperdua;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun mengenai harta berupa 2 (dua) unit ruko yang terletak di Kompleks Pasar Sentral Masamba Blok A3 No. 51 dan 52 (letak berdampingan) Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, masing-masing seluas 60 meter persegi, dengan batas sebelah Utara dengan Toko milik H. Maiseng, sebelah Timur dengan Jalan setapak/lorong, sebelah Selatan dengan Toko milik H. Maiseng dan sebelah Barat berbatasan Jalan Pasar, berdasarkan fakta hukum diatas bahwa objek tersebut merupakan milik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan pemegang hak guna bangunan PT Kemal Jaya yang dalam waktu 5 (lima) tahun kemudian kembali menjadi hak pemerintah. Dan karena Penggugat dan Tergugat hanya menyewa ke pemegang hak guna, maka gugatan Penggugat tersebut tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit motor Scoopy tahun 2022 warna putih dan 1 (satu) unit motor Yamaha Zeon tahun 2016 warna hitam, karena kendaraan tersebut tidak jelas identitas lengkapnya (nomor polisi, nomor rangka mesin dan lainnya) sehingga gugatannya tidak jelas atau kabur, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan atas objek sengketa tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa demikian pula gugatan atas isi toko barang campuran yang dikelola bersama Penggugat dan Tergugat sejak menikah dari modal Tergugat Rp300.000.000,00 sampai toko berkembang dengan hasil yang ditaksir sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar), juga tidak detail tentang barang apa saja dan atau detail harga belinya. Begitupun gugatan tentang 1 (satu) unit sepeda motor merk zuzuki shogun yang dijual oleh Pengguga juga tidak jelas, dan tidak pula dihadirkan bukti dipersidangan. Oleh karena gugatan atas isi toko dan penjualan motor zuzuki shogun tersebut tidak jelas atau kabur sehingga Majelis Hakim juga menyatakan objek sengketa tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat selain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas yang selengkapya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

## Dalam Rekonvensi

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dalam konvensi, Tergugat juga telah mengajukan gugatan balik atau rekonvensi, maka selanjutnya Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan perkaranya sebagaimana dalam gugatan rekonvensi secara damai atau kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memperlihatkan sikap tidak jujur selama bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sebab dimana Tergugat Rekonvensi telah memiliki Rekening pribadi yang mana didalamnya ada tabungan senilai Rp57. 000. 000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) akan tetapi selama tinggal bersama Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan lain selain bersama Penggugat Rekonvensi saja;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan gaji Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam bentuk tabungan sebesar Rp169.000. 000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah), akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak pernah merasa bersyukur akan hal tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah pula menerima rekening Haji sejumlah Rp25. 000. 000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mensyukuri tentang harta bawaan dia yang senilai Rp7.500. 000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi kini Tergugat Rekonvensi telah membawa pulang kerumahnya 2 Unit Motor Scoopy yang satu dengan plat nomor DP 6059 TE, warna putih hijau,

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu dengan Plat Nomor DP 3970 HT, warna biru, serta satu unit motor trail yang juga dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Tergugat tidak ingin mengungkap berupa harta berupa emas sejumlah 30 gram yang mana untuk cincin seberat 10. Gram, dan gelang seberat 20 gram yang juga dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal atau uraian hukum di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan adil yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah seluruh gugatan rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, PR.2, PR.3 dan PR.4, serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya meskipun telah diuraikan dalam posita atau dasar gugatan rekonvensi, namun ternyata dalam petitumnya tidak jelas apa yang diminta oleh Penggugat rekonvensi, karena hanya mencantumkan petitum tuntutan 'Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya', namun selanjutnya Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan apa yang dituntut sehingga Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi kabur atau tidak jelas;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi kabur atau tidak jelas, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka bukti-bukti yang terkait dengan gugatan rekonvensi baik dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karena itu dikesampingkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

#### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah kering, Sertifikat Hak Milik Nomor 05435 atas nama PENGUGAT (Tergugat) seluas 346 meter persegi, terletak di xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan poros Muh. Hatta;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Xxxx;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb





- Sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah dan Tanah Xxxx.

3. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai:

3.1 Dua (2) petak Ruko No. 51 dan No. 52 dengan ukuran setiap petak 4,50 meter x 13 meter, terletak di Xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Luwu Utara;

3.2 1 (satu) unit motor Scoopy tahun 2022 warna putih;

3.3 1 (satu) unit motor Yamaha Zeon tahun 2016 warna hitam;

3.4 Isi toko barang campuran yang dikelola bersama Penggugat dan Tergugat sejak menikah dari modal Tergugat Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai toko berkembang dengan hasil yang ditaksir senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

3.5 1 (satu) unit sepeda motor merk zuzuki shogun, dijual oleh Penggugat seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian di serahkan kepada Tergugat;

Tidak dapat diterima (*niet ontvankeljk verklaard*).

4. Menolak gugatan Penggugat mengenai:

4.1 1 (satu) unit mobil Honda Brio, DP 1151 TE warna putih;

4.2 Uang senilai Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) semula dipijam oleh Saudara Penggugat bernama Romaini, S.Sos dan diambil oleh Tergugat;

4.3 Bahagian Warisan Penggugat berupa 1 (satu) unit Rumah Batu senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat dari saudara kandung Penggugat;

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut Dalam Konvensi angka 2 diktum amar putusan ini;

6. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat membagi dua harta bersama tersebut pada amar putusan Dalam Konvensi angka 2 diktum amar putusan ini masing-masing mendapat seperdua bagian, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut harus dijual lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat (PENGGUGAT) dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya untuk Tergugat (PENGGUGAT);

## Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.960.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh kami **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Fariq Al Faruqie, S.H., M.H.** dan **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Masamba Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb tanggal 08 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Khumaeni, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Fariq Al Faruqie, S.H., M.H.**

**Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

**Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb



Panitera,

**Khumaeni, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya:**

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp160.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp1.630.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp1.960.000,00</b>

(Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).